



WALI KOTA BATAM
PROPINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN WALI KOTA BATAM
NOMOR 146 TAHUN 2023

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU BENDAHARA
UMUM DAERAH DAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH
PADA PEMERINTAH KOTA BATAM

WALI KOTA BATAM

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, Kepala Daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban, serta pengawasan keuangan daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah, antara lain kepada Kepala SKPKD selaku PPKD yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa PPKD selaku BUD mengusulkan pejabat di lingkungan SKPKD kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan sebagai Kuasa BUD yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dan Kepala Daerah atas Usul BUD dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) Kuasa BUD di lingkungan SKPKD dengan pertimbangan besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan Nota Dinas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam Nomor 344/100.3.3.3/IV/2023 tanggal 3 April 2023, perlu menetapkan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah pada Pemerintah Kota Batam dengan Keputusan Wali Kota;

Mengingat. . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

6. Peraturan. . .

6. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7);
7. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2022 Nomor 124);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH, DAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH.

KESATU : Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah, dan Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas:

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
- b. menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD dan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah diatur dalam Peraturan Daerah;
- d. melaksanakan fungsi BUD; dan
- e. melaksanakan tugas lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai kewenangan antara lain:

- a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
- b. mengesahkan DPA SKPD;

c. melakukan. . .

- c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
- d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas umum daerah;
- e. melaksanakan pemungutan Pajak Daerah;
- f. menetapkan SPD;
- g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah;
- h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- i. menyajikan informasi keuangan daerah; dan
- j. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.

KEEMPAT : Selain mempunyai kewenangan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KETIGA Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai kewenangan lain, yaitu:

- a. mengelola investasi;
- b. menetapkan anggaran kas;
- c. melakukan pembayaran melalui penerbitan SP2D;
- d. membuka rekening kas umum daerah;
- e. membuka rekening penerimaan;
- f. membuka rekening pengeluaran; dan
- g. menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

KELIMA : Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas:

- a. menyiapkan anggaran kas;
- b. menyiapkan SPD;
- c. menerbitkan SP2D UP, SP2D GU, SP2D TU dan SP2D LS;
- d. menerbitkan Daftar Penguji;
- e. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
- f. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
- g. menyimpan uang daerah;
- h. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi;

i. melakukan

- i. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan PA/KPA atas Beban APBD;
- j. melaksanakan Pemberian Pinjaman Daerah atas nama Pemerintah Daerah;
- k. melakukan pengelolaan Utang dan Piutang Daerah;
- l. melakukan penagihan Piutang Daerah; dan
- m. menerbitkan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) Gaji dan Tunjangan PNSD.

KEENAM : Dalam hal Kuasa Bendahara Umum Daerah berhalangan, Bendahara Umum Daerah bertugas untuk mengambil alih pelimpahan sebagian tugasnya yang telah diserahkan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah.


KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam.

KEDELAPAN : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Wali Kota Nomor KPTS. 538/HK/XII/2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 3 April 2023

WALI KOTA BATAM




MUHAMMAD RUDI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI KOTA BATAM
NOMOR : 16 TAHUN 2023
TENTANG : PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH SELAKU BENDAHARA UMUM
DAERAH, DAN KUASA BENDAHARA
UMUM DAERAH

PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SELAKU BENDAHARA
UMUM DAERAH, DAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH

NO	NAMA	JABATAN
1	ABD MALIK, SE, M.Si NIP. 19660727 199603 1 003 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah
2	RAMADHONA, S.IP NIP. 19830626 200502 1 004 Penata (III/c) Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam	Kuasa Bendahara Umum Daerah

WALI KOTA BATAM



MUHAMMAD RUDI